

BAB II

KEBIJAKAN BEBAS VISA INDONESIA PADA TAHUN 2016

Bab ini merupakan bab pembahasan yang akan menjelaskan mengenai terbitnya kebijakan tentang bebas visa Indonesia. Penulis akan memaparkan secara mendalam mengenai pemberian bebas visa mulai dari awal mula, pengaturan, syarat, dan juga azas-azas global yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka hubungan diplomatik dengan negara lain. Selain itu, Penulis juga akan menjelaskan mengenai potensi Tiongkok sehingga diberikan akses bebas visa Indonesia.

A. Kebijakan Tentang Bebas Visa Indonesia Pada Tahun 2016

1. Tinjauan Visa dan Bebas Visa

Visa menurut etimologi katanya berasal dari bahasa Latin yakni *carta vīsa* yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut : *from Modern Latin charta visa 'verified paper' , literally 'paper that has been seen', past participle of Latin videre 'to see' (see).*²⁰

Sedangkan beberapa pengertian lain tentang visa yang diperoleh sebagai berikut : *'A stamp or mark put in your passport by officials of a foreign country that gives you permission to enter, pass through or leave their country'.²¹ 'The visa is a document issued in the country of origin*

²⁰<http://dictionary.com/reference/browse/visa> diakses pada 7 April 2019, Pukul 17.45 WIB.

²¹Oxford Advanced Learner's Dictionary International Student's Edition, 2003. Oxford University Press. New York

(or residence) of the individual by the authorities of the state to which he or she wishes to go'.²²

Undang-undang tentang Keimigrasian Indonesia juga memberikan pengertian tentang Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa yaitu, keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.²³ Terdapat banyak definisi mengenai visa yang diperoleh dari bahasa asing, karena umumnya mereka telah terlebih dahulu mengenal dan menerapkan penggunaan visa dalam lalu-lintas antar negara mereka.

Visa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih

²² Elspeth Guild, *Security and Migration in the 21st Century*.2009, Polity Press : Cambridge UK hal 118

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 18

berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.²⁴

Visa dalam Pasal 34 dan pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 terdiri atas:²⁵

1) Visa diplomatik;

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

2) Visa dinas;

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

3) Visa kunjungan;

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

²⁴ Undang-Undang No 6 Tahun 2011.

²⁵ *Ibid.*

4) Visa tinggal terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang: sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Dasar Hukum Terbitnya Kebijakan Bebas Visa Indonesia Pada Tahun 2016

Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara terhadap setiap orang yang akan keluar masuk wilayah negara Indonesia diatur dalam peraturan perundangundangan keimigrasian, dan peraturan-peraturan keimigrasian tersebut pada awalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang undangan baik sejak zaman kolonial sampai zaman awal kemerdekaan. Peraturan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) *Toelatingbesluit* 1916 (*Staatsblad* 1916 Nomor 47)
- 2) *Toelatingbesluit* 1949 (*Staatblad* 1949 Nomor 330)

²⁶ Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah> diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.41 WIB.

- 3) Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tidak Pidana Imigrasi.

Di masa Orde Baru, lahir Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Undang Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundangundangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundangundangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.²⁷

Di era reformasi, dasar hukum pemberlakuan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M 04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang mengalami

²⁷ Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah> diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.41 WIB.

perubahan sampai dengan perubahan yang kesebelas pada tahun 2009 agar sesuai dengan pergaulan internasional dan perkembangan hukum internasional. Namun pada akhirnya, Peraturan Menteri tersebut diganti dengan peraturan menteri yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01 GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.²⁸

Terdapat beberapa peraturan umum tentang Visa yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menerapkan aturan visa di negaranya yakni *Paris Conference on Passports and Customs Formalities* pada tahun 1920 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konferensi ini memberi penjelasan tentang aturan teknis tentang paspor dan visa di dalamnya. Selain itu aturan yang dikeluarkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) di dalam *Machine Readable Travel Document doc 9303 bagian 2* tentang Visa juga memberikan aturan terhadap bagaimana bentuk visa yang dijadikan acuan umum di dunia internasional. Kewajiban penggunaan visa dalam perjalanan antar negara juga untuk mencegah terjadinya kejahatan antar negara yang tertera dalam *United Nation Convention on Transnational Organized Crime Anti-Smuggling Protocol* dan *United Nation Security Council Resolution 1373* yang dibuat di tahun 2001. Sedangkan peraturan khusus mengenai visa, dibuat oleh masing-masing negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang bersangkutan maupun hasil dari

²⁸ *Ibid.*

kesepakatan organisasi internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online. prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya ada tiga (3) tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015 (30 negara). Tiga bulan kemudian, kebijakan BVK tahap II mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015 (75 negara) pada 18

September 2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21 /2016 (169 negara).²⁹

Berdasarkan Perpres No. 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang BVK, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres No. 104/2015). Izin diberikan bagi orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (pasal 6 angka (2), lihat juga pasal 38 UU Keimigrasian).³⁰

3. Negara Penerima Bebas Visa Indonesia Pada Tahun 2016

169 Negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 02 Maret 2016. Sebelumnya, Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 45 Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sejak 10 Juni 2015.

100 hari kemudian, tepatnya tanggal 18 September 2015, Peraturan

²⁹ Ahmad Jazuli, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, No.3, Tahun 2016. Hal. 212.

³⁰ *Ibid.*

Presiden Nomor 104 Tahun 2015 diterbitkan. Jumlah negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia meningkat menjadi 90 negara.³¹ Daftar 169 negara penerima bebas visa Indonesia terdapat pada lampiran 1 penelitian ini. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialih-statuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Apabila izin tinggal untuk tujuan kunjungan selama 30 hari yang diakomodir melalui Bebas Visa Kunjungan dirasa tidak memadai, fasilitas Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) maupun Visa Kunjungan masih dapat digunakan.³²

³¹ Artikel dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia> Diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 9.22 WIB.

³² *Ibid.*

B. Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dimulai sejak tahun 2014, dikenal dengan masa-masa dekatnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini tidak terlepas dari peran aktor utama sebagai *decision maker* yaitu Presiden Joko Widodo yang lebih memfokuskan kerjasama dengan negara terdekat yaitu Tiongkok. Presiden Joko Widodo melihat begitu besarnya peluang kerjasama yang bisa dijalin dengan Tiongkok. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo melihat keuntungan yang besar apabila Indonesia bisa memanfaatkan Tiongkok sebagai mitra kerjasama.

Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dinilai sebagai sebuah politik luar negeri yang khusus. Mengingat, Politik luar negeri tersebut dikhususkan untuk Tiongkok dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dalam negeri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu gencar melakukan berbagai macam pembangunan.

Kunjungan luar negeri pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan mengunjungi Tiongkok pada hari Jumat 2 September 2014. Hal ini merupakan bukti bahwa Presiden Joko Widodo menempatkan Tiongkok sebagai fokus dari hubungan luar negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo memiliki berbagai macam kepentingan dalam hubungan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok, salah satunya yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dikutip dari sebuah skripsi dalam Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa terdapat tiga fokus kerjasama yang ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, diantaranya:³³

- 1) Upaya peningkatan perdagangan terutama dengan mempersempit Gap Defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok
- 2) Peningkatan investasi kedua negara terutama dalam bidang manufaktur serta di dalam bidang infrastruktur
- 3) Peningkatan kunjungan wisatawan asing bahwa Tiongkok akan mendorong masyarakatnya untuk berkunjung ke Indonesia

Terciptanya kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok dapat ditemukan pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, Indonesia dan Tiongkok mengalami masa tersulit dalam hubungan kedua negara. Indonesia menjauhkan diri dari Tiongkok dengan munculnya prasangka bahwa Tiongkok membantu gerakan Komunis di Indonesia. Barulah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia dan Tiongkok mengalami masa istimewa karena kedua negara berhasil memperbaiki hubungan diplomatiknya.

Kerjasama tidak hanya berbentuk perjanjian semata, terdapat realisasi dari perjanjian tersebut. Kerjasama juga tidak hanya berkaitan dengan

³³ Dikutip dari

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17371/7%29%20PDF%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 6 April 2019, Pukul 18.05

perdagangan atau ekonomi, tetapi dapat berbentuk kerjasama politik, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, dll. Kedua negara yang sama-sama membuka Kantor Konsulat Jenderal juga merupakan bentuk daripada kerjasama. Di Tiongkok, Indonesia tidak hanya memiliki Kedutaan Besar sebagai wakil diplomatik, tetapi terdapat pula Konsulat Jenderal yang mengurus skema perdagangan, perlindungan warga negara Indonesia, dan lain sebagainya.

Kerjasama Indonesia dan China dalam bidang ekonomi juga tidak luput dari perhatian kedua negara. Salah satu kerjasama Indonesia terhadap China pada bidang ekonomi yakni tergabungnya Indonesia di dalam ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) yang terjalin sehubungan dengan keanggotaan Indonesia dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Kerjasama tersebut merupakan skema kerjasama perdagangan bebas yang membawa Indonesia khususnya dapat melakukan perdagangan dengan tarif yang murah menuju Tiongkok, begitupun sebaliknya.

Dikutip dari sebuah skripsi dalam Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa terdapat tiga fokus kerjasama yang ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, diantaranya:³⁴

- 1) Upaya peningkatan perdagangan terutama dengan mempersempit Gap Defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok

³⁴ Dikutip dari

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17371/7%29%20PDF%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 18.05

- 2) Peningkatan investasi kedua negara terutama dalam bidang manufaktur serta di dalam bidang infrastruktur
- 3) Peningkatkan kunjungan wisatawan asing bahwa Tiongkok akan mendorong masyarakatnya untuk berkunjung ke Indonesia

C. Kebijakan Bebas Visa Indonesia Bagi Wisatawan Tiongkok

Peraturan Presiden R.I No 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan ini mulai berlaku pada bulan Maret tahun 2016 lalu yang membebaskan visa untuk masuk ke Indonesia bagi 169 Negara. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional maupun internasional. Namun di sisi lain “*visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people to people exchanges*”. Peraturan presiden ini dibuat untuk mempermudah masuknya WNA ke Indonesia dan mengharapkan dampak positif dari peraturan tersebut, seperti untuk menambah devisa negara, menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara dengan kata lain penerimaan negara akan meningkat, selain itu juga WNA yang berkunjung tersebut akan menciptakan pertukaran informasi dan pertukaran budaya antarnegara sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi kedua belah pihak negara yang bersangkutan. Persyaratan yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan bebas visa kunjungan pun sangat mudah yaitu para WNA hanya harus memiliki

paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan dan memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.³⁵

Kebijakan bebas visa Indonesia dalam sejarah perkembangannya mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar negara penerima fasilitas bebas visa. Pada era Megawati, terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Kebijakan ini dibentuk didalam Keppres No. 18 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2008 di era Susilo Bambang Yudoyono, tercatat 12 negara yang mendapatkan bebas visa, dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dilanjut pada tahun 2011, masih dibawah pimpinan Presiden SBY, ditambahkan tiga negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kedua kebijakan SBY ini tercantum didalam Perpres No. 16 tahun 2008 dan Perpres No. 23 tahun 2011. Dan sekarang dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 169 negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

Tahap pertama dengan 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS, tercatat dalam Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Dan tahap II diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan ditandatangani Perpres No. 104 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahap I, yaitu jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75 negara.

³⁵ Direktorat Jenderal Imigrasi, URL: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebasvisa-kunjungan#persyaratan> diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.00 WIB.

Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara.³⁶

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, perlu diberikan kemudahan bagi warga negara Tiongkok untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.

Kebijakan bebas visa kunjungan sementara ini diatur dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016. Bebas visa kunjungan sementara ini hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak bisa diperpanjang serta dialihstatuskan menjadi izin tinggal. Jumlah negara yang tercatat dalam daftar penerima bebas visa kunjungan sementara adalah 169 negara sesuai dengan Peraturan Presiden No.21/2016 termasuk diantaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok.

³⁶ Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, Industri Business Daily (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektorpariwisata>, diakses 18 Mei 2019, Pukul 4.51 WIB.

Dalam perkembangannya, peraturan presiden mengenai kebijakan bebas visa ini telah dirubah beberapa kali, baik dalam jumlah negara yang diberikan fasilitas bebas visa maupun tempat pemeriksaan keimigrasiannya yang di sesuaikan dengan kondisi saat itu. Adapun tujuan penggunaan bebas visa kunjungan sementara ini adalah: 1) Wisata; 2) Keluarga; 3) Sosial; 4) Seni dan budaya; 5) Tugas pemerintahan; 6) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar; 7) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; 8) Meneruskan perjalanan ke negara lain³⁷

Kebijakan bebas visa Indonesia bagi Tiongkok tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Tidak dipungkiri bahwa alasan utama pemberian bebas visa bagi Tiongkok adalah dalam rangka mempekuat hubungan kedua negara disamping adanya kepentingan lain. Adapun kepentingan lain adalah, pemerintah Indonesia melihat begitu besar potensi wisatawan Tiongkok yang dapat menyumbang devisa bagi Indonesia. Selain itu, diharapkan yang berkunjung ke Indonesia tidak hanya wisatawan, tetapi juga para investor yang dapat melihat peluang investasi di Indonesia.

³⁷ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#tujuan>
diakses pada 7 April 2019, Pukul 18.04 WIB.